



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 179 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 176 tahun 1964 tanggal 20 Djuli 1964 perlu membentuk Komite Nasional Teknik Keolahragaan;

Membatja : surat Menteri Olahraga No.175/x/1964 tanggal 10 Djuli 1964

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 176 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komite Nasional Teknik Keolahragaan, jang didalam Surat Keputusan ini selanjutnya disebut Komite, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Komite adalah badan pelaksana daripada Dewan Olahraga Republik Indonesia mengenai segala urusan, jang termasuk teknis keolahragaan, baik jang bersifat kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional.
2. Komite bertanggung djawab kepada Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
3. Tugas dan wewenang Komite ialah:
 - (1) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penjelenggaran segala kegiatan, baik jang bersifat latihan, maupun pertandingan olahraga diseluruh Indonesia.
 - (2) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penjelenggaran semua program pertandingan olahraga jang bersifat internasional didalam maupun diluar negeri.
 - (3) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penjelenggaran persiapan team-team nasional.
 - (4) mengatur dan mengawasi penjelenggaran dan/atau penggunaan tenaga-tenaga ahli untuk keperluan coaching, pertandingan-pertandingan, pembibitan dan lain sebagainya.
 - (5) mengatur persediaan segala perlengkapan materiil, seperti alat-alat olahraga, lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga dan lain-lain kelengkapan untuk penjelenggaraan kegiatan olahraga dan mengawasi penggunaannya.
 - (6) menjelenggarakan usaha-usaha penerangan kedalam maupun keluar negeri jang bersifat teknis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (7) menjelenggarakan usaha-usaha lain untuk mendorong dan menggerakkan kegiatan olahraga dalam rangka meningkatkan taraf olahraga di Indonesia.
- (8) mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai pengorganisasian dan management daripada semua organisasi olahraga yang tergabung didalam Komite.
4. Untuk melaksanakan tugas seperti jang dimaksud dalam pasal 3 tersebut diatas, dibentuk Biro-biro, jang sunar dan tugasnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
5. (1) Penjelenggaraan daripada kegiatan-kegiatan seperti jang dimaksud dalam pasal 3 ajat-ajat (1), (2) dan (3) diserahkan kepada organisasi-organisasi induk olahraga menurut bidangnya masing-masing.
 - (2) Jang dimaksud dengan organisasi induk olahraga ialah :
 - a. organisasi pelajar
 - b. organisasi mahasiswa
 - c. organisasi buruh/pegawai
 - d. organisasi angkatan bersenjata
 - e. organisasi umumdan jang mempunyai tjabang-tjabang dideerah.
6. Peraturan tata kerja Komite ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Komite dengan persetujuan Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.

- KEDUA : Mengangkat Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris-sekretaris, Bendahari, Pembantu-pembantu Umum dan para anggota Komite jang nama-namanja seperti tertjantum dalam daftar terlampir (Lampiran).
- KETIGA : Segala biaja untuk keperluan Komite dibebankan kepada anggaran belandja Dewan Olahraga Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Hal-hal lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur di dalam surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut ole Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 179 TAHUN 1964.

D A F T A R NAMA-NAMA PARA ANGGOTA KOMITE NASIONAL TEKNIK
KEOLAHFAGAAN.

1. Ketua Maladi
merangkap anggota Menteri Olahraga
2. Wakil Ketua I Major Djenderal Dr. Azis Saleh
merangkap anggota Menteri Perindustrian Rakjat
3. Wakil Ketua II Soetardi Hardjoloeekito
merangkap anggota Pembantu Chusus Menteri Olahraga
4. Wakil Ketua III Kolonel Soepardi
merangkap anggota Kepala Pusdjas A.D.
5. Sekretaris I Major Soesetyo
merangkap anggota Departemen Olahraga
6. Sekretaris II Soeworo
merangkap anggota Jajasan Gelora Bung Karno
7. Bendhari I Hartono
merangkap anggota Departemen Keuangan
8. Bendahari II Srinando Ronggowsarito
merangkap anggota Departemen Olahraga
9. Pembantu Umum Kolonel Soewagic
merangkap anggota Departemen Angkatan Darat
10. Pembantu Umum A.M.S. Siahaan
merangkap anggota Departemen Olahraga
11. Pembantu Umum H.A. Pandelaki
merangkap anggota Departemen P.P.P.
12. Pembantu Umum Margono Ongko
merangkap anggota Departemen P.D. dan K.
13. Pembantu Umum Ibnu Slamet
merangkap anggota Departemen Olahraga

Anggota-anggota:

14. Suharno Wakil Departemen P.D. dan K.
15. Erman Muriantoro S.H. Wakil Departemen P.T.I.P.
16. Kolonel Harsono Wakil Departemen Penerangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

17. Kol. Dr. Azil Widjajakusuma	Wakil Departemen Kesehatan
18. L. Danylah	" " Dalam Negeri
19. .. Sumarto	" " Perburuhan
20. Maj. Minarjo	" " Angkatan Darat
21. Maj. Pelaut J. Lanu	" " Angkatan Laut
22. Let. Kol. Udara Atubakar Saleh	" " Angkatan Udara
23. Kom. Pol. II Drs Suwarsro	" " Angkatan Kepolisian
24. Soemarsono	" Front Nasional
25. Hardjito	" " "
26. Zainol Justy	" " "
27. P. Soeprapto	" Indonesia Muda
28. Nj. T. Azis Saleh	" Organisasi Wanita
29. Tony Saptono	" Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia
30. Kahar Kusben	" Badan Pembina Olahraga Pegawai Negeri
31. Susanto	" Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
32. M.F. Siregar	" Persatuan Renang Seluruh Indonesia
33. Ferry Sonneville	" Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
34. M. Uteh Riza Jahja	" Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
35. Erwin Baharuddin	" Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia
36. Drs. Imam Soedjoedi	" Persatuan Basket Seluruh Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

57. Kom. Pol. I st R. Manoch	Wakil Persatuan Tindju Amateur
38. Ong Siong Liong	" Persatuan Gulat Seluruh Indonesia
39. AKBP R. Muhamam Wiranatakusumah	" Persatuan Judo Seluruh Indonesia
40. Willy Waroka	" Persatuan Tennismedja Seluruh Indonesia
41. E. Soelaeman	" Persatuan Lawn Tennis Seluruh Indonesia
42. Kol. Dr. Alibasjah Saleh	" Persatuan Menembak Seluruh Indonesia
43. Ie Hok Gie	" Persatuan Angkabesi Seluruh Indonesia
44. Major Pelaut Soehardjono	" Persatuan Hockey Seluruh Indonesia
45. Udi Harsono	" Persatuan Panahan Indonesia
46. Let. Kol. Pelaut Jasa Natakusumah	" Persatuan Olahraga Perairan Indonesia
47. Drs. Abdulkadir Ateng	" Persatuan Senam Indonesia
48. Letnan Kolonel Joences Djohar	" Ikatan Anggar Seluruh Indonesia
49. Ali Agus Entus	" Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia
50. Marijoen	" Ikatan Pentjak Silat Seluruh Indonesia
51. R. Zakaria Puspasasmita	" Persatuan Bola Sodok Seluruh Indonesia
52. Dr. Rotinsulu	" Persatuan Bridge Seluruh Indonesia
53. Ds. F.K.N. Harahap	" Persatuan Tjatur Seluruh Indonesia
54. Amir H. Tandjung	" Pers.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.